



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PRAJEKAN

JL. RAYA KHR. As'ad Syamsul Arfin, PRAJEKAN – BONDOWOSO, TELP. (0332) 560420

E-mail : sman1prajekan@gmail.com

BONDOWOSO

Kode Pos 68285

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMAN 1 PRAJEKAN NOMOR: 188.4/100/101.6.4.4/2024

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SMAN 1 PRAJEKAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMAN 1 Prajekan tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMAN 1 Prajekan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMAN 1 Prajekan, yang selanjutnya disingkat TPPK SMAN 1 Prajekan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMAN 1 Prajekan ini.

KEDUA : TPPK SMAN 1 Prajekan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan SMAN 1 Prajekan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SMAN 1 Prajekan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Cabang Dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMAN 1 Prajekan memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMAN 1 Prajekan bertanggung jawab kepada Kepala SMAN 1 Prajekan.

KEENAM

Koordinator TPPK SMAN 1 Prajekan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SMAN 1 Prajekan dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso.

KETUJUH

Keputusan Kepala SMAN 1 Prajekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Prajekan
 Pada tanggal : 19 Januari 2024



NUNUNG PUJIASTUTIK, S.Pd, M.M.Pd

NIP : 197011121995122002

Lampiran I : Keputusan Kepala SMAN 1 Prajejan
No : 188.4/100/101.6.4.4/2024
Tanggal : 19 Januari 2024
Tentang : Struktur Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan SMAN 1 Prajejan

**STRUKTUR
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
SMAN 1 PRAJEKAN**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	NUNUNG PUJIASTUTIK, S.Pd, M.M.Pd	Kepala sekolah	Penanggung Jawab
2	Drs. Fifta Yuslianadi	BK	Koordinator
3	Sugeng Sukrisno, S.Pd	BK	Anggota
4	Dwi Santi Ratna Wati, S.Pd	BK	Anggota
5	Mei Lusyana, S.Pd	Guru	Anggota
6	Susantin Fajariyah, S.Pd	Guru	Anggota
7	Sarnubi Abdullah, S.Pd	Guru	Anggota
8	Agus Setyawan, S.Pd	Guru	Anggota
9	Nazar Noordin Latif, S.Pd	Guru	Anggota
10	Abdul Diren	Tenaga Administrasi	Anggota
11	Firda Aulia Salihah, S.Pd	Tenaga Administrasi	Anggota
12	Suradi Darto Winoto, S.Pd	Komite	Anggota
13	H.Misnan	Komite	Anggota
14	Misroto	Komite	Anggota

Kepala SMAN 1 Prajejan


NUNUNG PUJIASTUTIK, S.Pd, M.M.Pd
NIP : 197011121995122002